



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRETS KAILEY ALIAS FERKA;**
2. Tempat lahir : Desa Lor-lor;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /26 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Dewan Lama, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/41/X/Res1.8./2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frets Kailey Alias Ferka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo, warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta Charger bawaan Laptop merk Lenovo.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO dengan model: CPH1725, IMEI 1: 8615048307896;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dengan model VIVO 1808, IMEI 2: 8615048307888.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa turut membantu Mama Terdakwa untuk membiayai adik Terdakwa yang sedang kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-1/Eoh.2/Dobo/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Frets Kailey Alias Ferka, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pada sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Puncak Madu Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan oleh terdakwa Frets Kailey Alias Ferka. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa yang pada saat itu telah berniat untuk melakukan pencurian berkeliling di sekitar Lorong Puncak Madu Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencari tempat yang dimana Terdakwa dapat melakukan pencurian. Ketika Terdakwa tiba di sekitar rumah kontrakan saksi korban Arga Trisna Sanubari sekitar pukul 03.00, Terdakwa melihat jendela rumah kontrakan saksi korban Arga Trisna Sanubari terbuka. Setelah mengamati situasi disekitar rumah, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melalui jendela dan melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo di ruang tengah rumah kontrakan Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dobo



4G beserta charger merk Lenovo tersebut melalui jendela yang sama ketika Terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa setelah membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut ke rumah saudara Sotis Jilarpoin dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah saudara Sotis Jilarpoin tersebut.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Angga Patikaloba melalui Facebook Massanger untuk menawarkan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut kepada saksi Angga Patikaloba seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Angga Patikaloba hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian disetujui oleh Terdakwa. Kemudian setelah setelah saksi Angga Patikaloba dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut ke rumah saksi Haddy Danny Prasetyo. Kemudian saksi Angga Patikaloba mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut ke rumah saksi Haddy Danny Prasetyo. Kemudian setelah itu saksi Angga Patikaloba mengiklankan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut melalui postingan media sosial Facebook.

- Bahwa saksi Faldi Samida yang pada saat itu melihat postingan dari saksi Angga Patikaloba langsung memberitahu kepada Saksi Korban bahwa laptop yang di posting oleh saksi Angga Patikaloba memiliki kesamaan dengan laptop milik Saksi Korban yang hilang. Setelah itu, Saksi Korban langsung menghubungi saksi Angga Patikaloba melalui Facebook dan bersepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 di belakang kos-kosan Bank BNI. Kemudian setelah Saksi Korban dan saksi Angga Patikaloba bertemu, Saksi Korban langsung memeriksa laptop yang diposting melalui Facebook oleh saksi Angga Patikaloba tersebut dan ternyata laptop tersebut memang merupakan milik Saksi Korban yang hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu, saksi Angga Patikaloba dibawa ke Polres Kepulauan Aru untuk dimintai keterangan dan kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut diperoleh oleh saksi Angga Patikaloba dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah kontrakan Saksi Korban yang beralamat di Lorong Puncak Madu Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada saat itu kondisi gelap dan di langit terlihat bintang.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo, Saksi Korban sedang tidak berada di rumah kontrakan Saksi Korban karena sedang melaksanakan piket malam di Lepas Dobo.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan kantor.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Frets Kailey Alias Ferka, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pada sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lorong Puncak Madu Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh terdakwa Frets Kailey Alias Ferka. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa yang pada saat itu telah berniat untuk melakukan pencurian berkeliling di sekitar Lorong Puncak Madu Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencari tempat yang dimana Terdakwa dapat melakukan pencurian. Ketika Terdakwa tiba di sekitar rumah kontrakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Arga Trisna Sanubari sekitar pukul 03.00, Terdakwa melihat jendela rumah kontrakan saksi korban Arga Trisna Sanubari terbuka. Setelah mengamati situasi disekitar rumah, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melalui jendela dan melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo di ruang tengah rumah kontrakan Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut melalui jendela yang sama ketika Terdakwa masuk kedalam rumah.

- Bahwa setelah membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut ke rumah saudara Sotis Jilarpoin dan kemudian Terdakwa bermalam di rumah saudara Sotis Jilarpoin tersebut.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi Angga Patikaloba melalui Facebook Massanger untuk menawarkan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut kepada saksi Angga Patikaloba seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Angga Patikaloba hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian disetujui oleh Terdakwa. Kemudian setelah setelah saksi Angga Patikaloba dan Terdakwa bersepakat, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut ke rumah saksi Haddy Danny Prasetyo. Kemudian saksi Angga Patikaloba mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut ke rumah saksi Haddy Danny Prasetyo. Kemudian setelah itu saksi Angga Patikaloba mengiklankan 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut melalui postingan media sosial Facebook.

- Bahwa saksi Faldi Samida yang pada saat itu melihat postingan dari saksi Angga Patikaloba langsung memberitahu kepada Saksi Korban bahwa



laptop yang di posting oleh saksi Angga Patikaloba memiliki kesamaan dengan laptop milik Saksi Korban yang hilang. Setelah itu, Saksi Korban langsung menghubungi saksi Angga Patikaloba melalui Facebook dan bersepakat untuk bertemu pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 di belakang kos-kosan Bank BNI. Kemudian setelah Saksi Korban dan saksi Angga Patikaloba bertemu, Saksi Korban langsung memeriksa laptop yang diposting melalui Facebook oleh saksi Angga Patikaloba tersebut dan ternyata laptop tersebut memang merupakan milik Saksi Korban yang hilang. Kemudian setelah itu, saksi Angga Patikaloba dibawa ke Polres Kepulauan Aru untuk dimintai keterangan dan kemudian diketahui bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo tersebut diperoleh oleh saksi Angga Patikaloba dari Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo berwarna Hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G Ram 4G beserta charger merk Lenovo, Saksi Korban sedang tidak berada di rumah kontrakan Saksi Korban karena sedang melaksanakan piket malam di Lapas Dobo.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan kantor.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arga Trisna Sanubari alias Arga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban menjadi Saksi karena terjadi pencurian barang Saksi berupa 1 (satu) unit Laptop beserta *charger* merek Lenovo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 di rumah kontrakan yang ditempati oleh Saksi yang beralamat di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIT, Saksi dan Saksi Suryadi Ramadan alias Surya berangkat dari rumah kontrakan ke Lapas Dobo untuk piket jaga malam, Saksi meninggalkan laptop di atas boks yang berada di ruang tengah;
- Bahwa keeseokan harinya sekitar pukul 10.00 WIT, sepulangnya Saksi dari piket jaga malam, melihat laptop sudah tidak ada di atas boks di ruang tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih mengira laptop dipinjam oleh teman kontrakan Saksi, kemudian pada pukul 19.00 WIT menanyakan kepada Saksi Faldi Samida alias Faldi mengenai laptop, namun dijawab tidak ada melihatnya, Saksi kemudian berangkat sekitar pukul 20.00 WIT ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan Saksi adalah Saksi, Saksi Faldi Samida Alias Faldi, Saksi Suryadi Ramadan Alias Surya, dan Alvian Reonaldo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253, beserta *charger* bawaan laptop merek Lenovo;
- Bahwa Saksi meminjam laptop tersebut dari rekan kerja Saksi yang bernama Ibu Dwi Hariyanti untuk keperluan pekerjaan sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat laptop tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sebelum Saksi berangkat piket jaga malam, berada di atas boks di ruang tengah kontrakan, dan menyadari laptop hilang pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi, berupa rumah dengan pintu serta berjendela dan memiliki pondasi pagar;
- Bahwa sebelum kejadian laptop hilang, kondisi jendela ruang tengah sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri laptop tersebut, Saksi mengetahui setelah Saksi Angga Patikaloba alias Angga menjual laptop Saksi, Saksi membawa Angga Patikaloba untuk memberikan keterangan di Kantor Polisi, kemudian disana Angga memberitahukan bahwa Terdakwa yang mencuri laptop tersebut;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Saksi Angga Patikaloba, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Saksi Faldi Faldi Samida Alias

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob



Faldi memberitahukan kepada Saksi, ada postingan di forum jual beli *facebook* yang menjual laptop bekas dengan ciri-ciri yang sama dengan laptop Saksi yang hilang;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi si penjual (Saksi Angga Patikaloba Alias Angga) tersebut melalui whatsapp untuk berpura-pura membeli laptop tersebut, Saksi mengatakan tertarik untuk membeli dan mengajak penjual bertemu untuk mengecek kondisi laptop tersebut;

- Bahwa awalnya Penjual mengatakan bahwa ia tidak bisa langsung bertemu karena sedang berada di luar pulau Dobo, dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga bertemu dengan Penjual (Saksi Angga Patikaloba Alias Angga) di belakang kos-kosan Bank BNI untuk mengecek kondisi laptop, setelah di cek ternyata laptop tersebut memang laptop milik Saksi, kemudian Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga menanyakan laptop tersebut diperoleh dari siapa, Penjual (Saksi Angga Patikaloba Alias Angga) menjawab ia mendapatkan dari temannya;

- Bahwa Saksi langsung membawa Penjual (Saksi Angga Patikaloba Alias Angga) untuk memberi keterangan di kantor polisi, dan dari keterangan Saksi Angga Patikaloba Alias Angga diketahui bahwa laptop tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui laptop tersebut merupakan laptop Saksi yang hilang setelah mengecek isi *file* dari laptop tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi menduga Terdakwa masuk dari pintu, karena kunci pintu selalu ditaruh di dalam pot, namun di kantor polisi setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa masuk dari jendela;

- Bahwa berdasarkan pemilik laptop, Ibu Dwi Hariyanti harga laptop tersebut adalah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan apabila tidak ditemukan Saksi wajib mengganti sejumlah harga tersebut;

- Bahwa kamar di rumah kontrakan Saksi ada 3 (tiga) kamar;

- Bahwa ketika kejadian laptop hilang penghuni kontrakan Saksi, yang ada di rumah kontrakan hanya Saksi Faldi Samida alias Faldi, sedang beristirahat di kamar setelah piket jaga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Angga Patikaloba alias Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian laptop;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri laptop, namun setelah diperiksa di Penyidik Kepolisian barulah tahu Terdakwa yang mencuri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakw mencuri 3 (tiga) laptop dan 2 (dua) *handphone*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1g, RAM 4Gb beserta *charger* bawaan laptop merek Lenovo, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO dengan Model: CPH1725, dan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO dengan Model VIVO 1808, IMEI 1: 8615048307896, IMEI 2: 8615048307888;
- Bahwa 2 (dua) laptop lagi selain yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berada di kepolisian;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, ketika sedang ada pekerjaan bongkar muatan kapal di Pulau Aru Tengah, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chat* "Ada barang ini", Saksi membalas "Barang apa", Terdakwa menjawab "mau beli laptop kaseng?" kemudian Saksi membalas "foto dulu", lalu Terdakwa mengirim foto laptop;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya "mau jual berapa?", Terdakwa menjawab "Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi menawarkan "kalo satu juta saya ambil" sambil menanyakan "*barang aman kaseng?*". Terdakwa menjawab "aman";
- Bahwa Terdakwa sepakat untuk menjual laptop tersebut kepada Saksi, dan Saksi akan membayarnya setelah ia kembali ke Dobo;
- Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa membawa laptop tersebut ke rumahnya, lalu Saksi menghubungi adik ipar Saksi bernama Dheny Prasetyo untuk menerima laptop dari Terdakwa sambil menyuruhnya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa keesokan harinya Saksi kembali ke Dobo melunasi sisanya kepada Terdakwa setelah mendapat bayaran pekerjaan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membuat postingan di forum jual beli di *facebook* untuk menjual laptop tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud Saksi menanyakan "*barang aman*" ke Terdakwa adalah untuk mengetahui apakah barang tersebut barang curian atau tidak;



- Bahwa akun *facebook* yang digunakan Saksi untuk menawarkan laptop yang Saksi peroleh dari Terdakwa di forum jual beli di *facebook* adalah akun Saksi sendiri dengan nama Rangga Patikaloba;
- Bahwa ada banyak orang yang menawar laptop yang diposting oleh Saksi, dan salah satunya adalah Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga (Korban), yang sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga bertemu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar 19.00 WIT di kos-kosan belakang BNI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencuri laptop Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga setelah diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual 3 (tiga) laptop dan 2 (dua) *handphone* kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan *handphone* merek Oppo sekitar tahun 2017, *handphone* merek Vivo sekitar tahun 2018, sekitar tahun 2021 Terdakwa menawarkan laptop Lenovo dan merek Acer, dan yang terakhir Terdakwa menawarkan laptop merek Lenovo pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang dari Terdakwa berupa *handphone* merek Oppo pada tahun 2017 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), *handphone* merek Vivo pada tahun 2018 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan laptop merek Lenovo pada tahun 2022 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk laptop merek Acer pada tahun 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan kembali kepada saudaranya yang bernama Anja dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk laptop Lenovo pada tahun 2021 Terdakwa menawarkan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan kepada saudaranya yang bernama Ian dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang membawa Terdakwa untuk bertemu dengan Ian dan Anja, karena Ian dan Anja masih ada hubungan keluarga dengan Saksi dan tinggal di kompleks yang sama;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dengan menjual barang-barang yang diperoleh dari Terdakwa adalah, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika menjual laptop dari Terdakwa kepada Anja,



sedangkan ketika menjual laptop dari Terdakwa kepada Ian, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi tanpa disertai dus dan *charger*, Saksi juga tidak pernah menanyakan kelengkapan barang-barang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan asal barang yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi, tidak pernah membandingkan harga barang baik secara online atau ke toko lain;

- Bahwa ciri-ciri barang yang bukan hasil kejahatan harus disertai dus dan *charger*;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) laptop dan 2 (dua) *handphone* kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Faldi Samida alias Faldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait kasus pencurian laptop yang terjadi di rumah kontrakan Saksi, di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga, Saksi, Saksi Suryadi Ramadan Alias Surya, dan Alvian Reonaldo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga meminjam laptop dari rekan kerja Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga bernama Ibu Dwi Hariyanti untuk kepentingan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga menelepon Saksi menanyakan "Kaka Faldi liat laptop kah seng?" lalu Saksi menjawab "beta seng liat", dan Saksi menanyakan "memang laptop ada dimana?", Saksi menjawab "kayanya laptop seng ada di rumah?", kemudian Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga menanyakan "semalam liat kah seng". Saksi menjawab "tidak perhatikan laptop".

- Bahwa Saksi menyuruh untuk menanyakan kepada teman Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga yang lain, dan setelah ditanyakan, tidak ada yang melihat laptop tersebut membuat Saksi dan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga yakin ada yang mencuri laptop;



- Bahwa terakhir kali Saksi melihat laptop tersebut adalah pada siang hari, Minggu tanggal 23 Oktober 2022, laptop berada di atas boks di ruang tengah;
 - Bahwa Saksi menyadari laptop hilang, ketika Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga menanyakan kepada Saksi mengenai melihat laptop atau tidak;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIT, ketika Saksi sedang berolahraga di tempat *gym*, Saksi bertemu dengan teman Saksi seorang polisi kemudian bercerita tentang kejadian kehilangan laptop untuk menanyakan prosedur pelaporan ke kantor polisi;
 - Bahwa ketika Saksi bercerita, ada pengunjung *gym* yang mendengar pembicaraan Saksi dan teman Saksi, mengatakan bahwa melihat postingan yang menjual laptop bekas, lalu pengunjung tersebut menunjukkan postingan jual beli di *facebook* kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat postingan tersebut dan meminta untuk *screenshot* postingan tersebut, kemudian Saksi menyuruh adik dari pengunjung tersebut untuk menghubungi si penjual lewat *chat messenger*;
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga, menceritakan tentang postingan jual beli laptop tersebut;
 - Bahwa Saksi meyakini postingan di forum jual beli *facebook* adalah laptop Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga yang hilang karena melihat foto laptop yang dijual sama persis dengan laptop yang hilang;
 - Bahwa yang menjual laptop tersebut di *postingan facebook* adalah Saksi Angga Patikaloba;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdawa yang masuk dari jendela rumah kontrakan yang rusak, dan mengambil laptop dari ruang tengah ketika Saksi bertemu dengan Saksi Angga Patikaloba dan Terdakwa saat memberikan keterangan di kantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Suryadi Ramadan alias Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kasus pencurian laptop, yang dipinjam Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga dari rekan kerja bernama Ibu Dwi Haryanti;
 - Bahwa Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga meminjam laptop lenovo yang hilang dari Ibu Dwi Haryanti untuk kepentingan pekerjaan



- Bahwa pencurian terjadi di rumah kontrakan yang beralamat di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena sedang piket jaga malam di Lapas Dobo;
- Bahwa terakhir kali melihat laptop pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sebelum Saksi berangkat piket jaga malam Saksi masih melihat laptop di atas boks di ruang tengah;
- Bahwa Saksi menyadari laptop hilang ketika Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga menanyakan kepada Saksi terkait laptop pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa yang berada di rumah kontrakan saat Saksi dan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga berangkat piket jaga malam adalah Saksi Faldi Samida alias Faldi dan Alvian Reonaldo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil laptop tersebut dari rumah kontrakan, Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil dengan cara masuk melalui jendela ketika Saksi mendengarkan Terdakwa memberikan keterangan saat pemeriksaan di kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena melakukan pencurian laptop;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui laptop yang Terdakwa curi milik siapa, namun setelah pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mengetahui laptop yang Terdakwa curi milik Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253 beserta *charger* bawaan laptop merek Lenovo adalah laptop yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang beralamat di Lorong Puma melalui jendela, saat Terdakwa masuk ke ruang tengah, Terdakwa melihat ada laptop beserta *chargernya* di atas boks kardus;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk lewat jendela, rumah dalam keadaan sepi, lampu di ruang tengah mati, lampu di depan rumah mati,



hanya ada lampu kamar yang menyala, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada orang di dalam kamar tersebut;

- Bahwa dikarenakan kondisi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengambil laptop beserta *charger* tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan kabur sambil membawa laptop tersebut ke arah kompleks Dewan Lama;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil laptop dari rumah Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga;
- Bahwa setibanya di kompleks Dewan Lama, Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Sotis Jilarpoin untuk menitipkan laptop tersebut;
- Bahwa Sotis Jilarpoin mengetahui laptop yang dititipkan Terdakwa adalah laptop curian, karena Terdakwa memberitahu Sotis Jilarpoin;
- Bahwa pada pagi harinya Terdakwa menghubungi Saksi Angga Patikaloba melalui *chat* mengatakan “ada barang”, Saksi Angga Patikaloba bertanya “barang apa”. Terdakwa menjawab “laptop”, Saksi Angga Patikaloba meminta untuk kirim foto laptop tersebut, lalu Terdakwa mengirim foto laptop. Kemudian Saksi Angga Patikaloba bertanya “aman kah seng”, Terdakwa menjawab “aman”. Saksi Angga Patikaloba bertanya “mau jual berapa?”, Terdakwa menjawab “satu juta lima ratus ribu rupiah”, Saksi Angga Patikaloba mengatakan “kalo satu juta beta ambil”. Terdakwa menjawab “oke”;
- Bahwa Saksi Angga Patikaloba menjelaskan sedang berada di luar Dobo dan menyuruh Terdakwa untuk membawa laptop tersebut ke rumahnya yang beralamat di kompleks Koramil Pantai, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Angga Patikaloba dan untuk menyerahkan laptop, diterima oleh ipar Saksi Angga Patikaloba bernama Dheny Prasetyo;
- Bahwa Ibu Saksi Angga Patikaloba memberikan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi Angga Patikaloba kembali ke Dobo dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Angga Patikaloba, sesampainya di rumahnya Saksi Angga Patikaloba menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Angga Patikaloba mengetahui laptop yang dijualnya kepada Saksi merupakan barang curian;



- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Angga Patikaloba, setelah menjual laptop yang Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli *sopi* (minuman beralkohol), rokok dan cemilan kemudian minum-minum bersama dengan teman-teman kompleks;
- Bahwa sisa uang penjualan laptop tersebut sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir angkot, bertempat tinggal di belakang kompleks Dewan Lama;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa mencuri rumah yang berada di lorong Puma, karena memang Terdakwa sengaja mencari-cari rumah yang bisa dimasuki untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri 3 (tiga) laptop dan 11 (sebelas) *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) laptop merek Lenovo dari rumah di kompleks Perumnas, 1 (satu) laptop merek Acer dari rumah kos-kosan di depan Hotel Eora, kemudian 1 (satu) laptop merek Lenovo dari rumah di lorong Puma;
- Bahwa terhadap barang-barang curian Terdakwa tersebut, 1 (satu) laptop merek Lenovo dijual kepada Saksi Angga Patikaloba, 2 (dua) laptop merek Acer dijual kepada saudara Saksi Angga Patikaloba melalui Saksi Angga Patikaloba, 5 (lima) *handphone* dijual kepada Saksi Angga Patikaloba, sisa *handphone* yang lain dijual kepada Daus dan Gopat;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) laptop dan 2 (dua) *handphone* kepada Saksi Angga Patikaloba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO dengan Model: CPH1725, dan 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO dengan Model VIVO 1808, IMEI 1: 8615048307896, IMEI 2: 8615048307888 merupakan barang hasil curian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual barang hasil curian Terdakwa, *handphone* dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan laptop dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang curian Terdakwa dengan harga murah kepada Saksi Angga Patikaloba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam berupa parang kecil berukuran sekitar 50 (lima puluh) centi meter setiap melakukan pencurian untuk mencongkel pintu atau jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan parang untuk masuk ke rumah kontrakan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga, karena jendela rumah tersebut sedang rusak kuncinya sehingga bisa dimasuki tanpa harus mencongkel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melukai orang dengan parang tersebut, karena setiap melakukan pencurian selalu tidak ada orang di rumah;
- Bahwa parang tersebut disimpan Terdakwa di rumah, karena parang biasa digunakan untuk memotong ikan;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari menjual barang-barang curian selama ini kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu sendirian setiap melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Angga Patikaloba mengetahui barang-barang yang Terdakwa jual kepadanya merupakan barang hasil curian Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo, warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* bawaan Laptop merek Lenovo;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dengan model: CPH1725;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO dengan model VIVO 1808, IMEI 1: 8615048307896, IMEI 2: 8615048307888;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke dalam dalam sebuah rumah yang beralamat di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru melalui jendela yang rusak kuncinya, dan ketika Terdakwa masuk ke ruang tengah, Terdakwa melihat ada laptop beserta *chargernya* di atas boks kardus;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pintu, jendela dan pondasi pagar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob



- Bahwa ketika Terdakwa masuk melalui jendela yang rusak kuncinya, kondisi rumah dalam keadaan sepi, dengan lampu ruang tengah dan depan rumah dalam keadaan mati, namun ada lampu kamar yang menyala, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253 beserta laptop merek Lenovo dari atas boks di ruang tengah rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar melalui jendela dan kabur sambil membawa laptop tersebut ke arah kompleks Dewan Lama, daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop dan *charger* Lenovo tersebut, Terdakwa menjual kepada Saksi Angga Patikaloba, dan menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Angga Patikaloba dari kesepakatan awal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari Saksi Angga Patikaloba untuk membeli *sopi* (minuman beralkohol), rokok dan cemilan kemudian minum-minum bersama dengan teman-teman kompleks sampai hanya bersisa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Angga Patikaloba menjual kembali laptop dan *charger* Lenovo tersebut di forum jual beli di *facebook* menggunakan akun *facebook* Saksi Angga Patikaloba, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebelum akhirnya ditawarkan oleh Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga (Korban), kemudian Saksi Angga Patikaloba dan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga (Korban) sepakat bertemu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar 19.00 WIT di kos-kosan belakang BNI;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga melakukan pengecekan terhadap *file-file* dalam laptop tersebut, dan meyakini bahwa laptop merupakan laptop yang hilang, kemudian Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga menanyakan laptop tersebut diperoleh dari siapa, Penjual (Saksi Angga Patikaloba Alias Angga) menjawab ia mendapatkan dari Terdakwa, Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga langsung membawa Penjual (Saksi Angga Patikaloba Alias Angga) ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja mencari-cari rumah yang bisa dimasuki untuk mencuri, dan telah berulang kali melakukan pencurian, sudah mencuri 3 (tiga) laptop dan 11 (sebelas) *handphone*;



- Bahwa Terdakwa dalam setiap melakukan pencurian selalu sendirian dan membawa senjata tajam berupa parang kecil berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter, yang dipergunakan untuk mencongkel pintu atau jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa ketika masuk ke rumah kontrakan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga, Terdakwa tidak menggunakan parang yang dibawa Terdakwa, karena kunci jendela rumah tersebut sedang rusak sehingga bisa dimasuki tanpa mencongkel;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) laptop merek Lenovo dari rumah di kompleks Perumnas, 1 (satu) laptop merek Acer dari rumah kos-kosan di depan Hotel Eora, kemudian 1 (satu) laptop merek Lenovo dari rumah di lorong Puma;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) laptop dan 2 (dua) *handphone* kepada Saksi Angga Patikaloba, dan *handphone* yang lain dijual kepada Daus dan Gopat;
- Bahwa 1 (satu) Unit *Handphone* merek OPPO dengan Model: CPH1725, dan 1 (satu) Unit *Handphone* merek VIVO dengan Model VIVO 1808, IMEI 1: 8615048307896, IMEI 2: 8615048307888 yang dihadirkan Penuntut Umum ke persidangan merupakan barang hasil curian Terdakwa, yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Angga Patikaloba;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual *handphone* hasil curian Terdakwa, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan laptop dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga meminjam laptop yang dicuri Terdakwa dari rekan kerja Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga, bernama Ibu Dwi Haryanti;
- Bahwa ketika Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga kehilangan laptop yang dipinjam tersebut, Saksi menanyakan harga laptop tersebut kepada Ibu Dwi Haryanti dan harganya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Frets Kailey alias Ferka, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku untuk dikuasai atau dimiliki oleh pelaku, padahal barang atau benda tersebut bukanlah milik dari pelaku, melainkan milik dari orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk juga dalam hal ini uang;

Menimbang bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun dengan maksud tersebut, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 03.00 WIT, Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang beralamat di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru melalui jendela, dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* merek Lenovo dari atas boks di ruang tengah rumah tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* merek Lenovo merupakan Laptop yang sedang dipinjam oleh Saksi Arga Trisna



Sanubari alias Arga dari rekan kerjanya yang bernama Ibu Dwi Haryanti untuk keperluan pekerjaan;

Menimbang bahwa setelah mengambil laptop dan *charger* tersebut, Terdakwa menjual laptop dan *charger* kepada Saksi Angga Patikaloba, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari kesepakatan awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli *sopi* (minuman beralkohol), rokok dan cemilan kemudian minum-minum bersama dengan teman-teman kompleks Terdakwa;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana harga laptop berdasarkan penjelasan rekan kerja Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga yang merupakan pemilik laptop yaitu Ibu Dwi Haryanti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga pada pukul 03.00 WIT ketika rumah sedang sepi dan mengambil Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* merek Lenovo dari atas boks di ruang tengah rumah, dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga yang sedang meminjam laptop tersebut untuk keperluan pekerjaan, untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada Angga Patikaloba, dan Terdakwa menikmati uang hasil penjualan laptop dan *charger* lenovo tersebut dengan cara membeli *sopi* (minuman beralkohol), rokok dan cemilan kemudian minum-minum bersama dengan teman-teman kompleks Terdakwa, seolah-olah Terdakwa pemilik barang tersebut, merupakan suatu bentuk dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana hal tersebut telah juga sekaligus menunjukkan suatu maksud atau kesengajaan dari diri Terdakwa karena memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur ”Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Terdakwa pada pertimbangan unsur ad.2 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 03.00 WIT Terdakwa masuk ke ke dalam sebuah rumah yang memiliki pintu, jendela dan pondasi pagar beralamat di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru melalui jendela;

Menimbang bahwa pukul 03.00 WIT termasuk dalam kategori waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau waktu malam sebagaimana rumusan Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa sub unsur *dalam sebuah rumah* atau *pekarangan tertutup yang ada rumahnya* dan sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ *tidak diketahui* atau *tidak dikehendaki* oleh yang berhak merupakan sub unsur yang bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah bertentangan dengan keinginan dari orang yang berhak atas barang sebagaimana pada unsur ad.2;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah yang memiliki pintu, jendela dan pondasi pagar beralamat di Lorong Puncak Madu (Puma) Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru melalui jendela yang rusak kuncinya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 03.00 WIT, tanpa sepengetahuan para penghuni rumah tersebut;

Menimbang bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* merek Lenovo, yang sedang dipinjam oleh Saksi Arga dari rekan kerjanya Ibu Dwi Haryanti untuk keperluan pekerjaan, dari atas boks di ruang tengah tanpa izin maupun tanpa



sepengetahuan Saksi Arga sebagai orang yang berhak atas laptop dalam kapasitas sebagai peminjam barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya menilai perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Arga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 03.00 WIT, untuk kemudian mengambil Laptop merek Lenovo warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* merek Lenovo tanpa izin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Arga yang sedang meminjam Laptop tersebut dari Ibu Dwi Haryanti selaku pemilik barang tersebut karena urusan pekerjaan, merupakan suatu bentuk dari perbuatan pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak selaku pemilik rumah dan barang, sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Arga yang harus membayarkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti harga laptop tersebut kepada rekan kerjanya Ibu Dwi Haryanti sebagai pemilik laptop tersebut, apabila Saksi Arga tidak dapat mengembalikan barang tersebut setelah selesai dipinjam untuk kepentingan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Terdakwa turut membantu Mama Terdakwa untuk membiayai adik Terdakwa yang sedang kuliah, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah berulang kali melakukan pencurian laptop dan *handphone* dimana hasil curiannya tersebut dijual dengan harga murah kepada Angga Patikaloba, Daus dan Gopat, sedangkan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo, warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* bawaan Laptop merek Lenovo;

yang telah disita dari Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga, maka dikembalikan kepada Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dengan model: CPH1725;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO dengan model VIVO 1808, IMEI 1: 8615048307896, IMEI 2: 8615048307888;

yang telah disita dari Saksi Angga Patikaloba, namun pada persidangan telah terungkap fakta bahwa barang-barang tersebut termasuk dalam barang-barang berupa 3 (tiga) laptop dan 2 (dua) *handphone* curian yang telah Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Angga Patikaloba dengan harga murah, hal mana merupakan hasil dari kejahatan dan pada persidangan tidak ada yang datang menghadap dan mengaku sebagai pemilik barang-barang tersebut, dan tidak menjadi barang bukti dalam perkara lain serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan kakak yang turut membantu Mama Terdakwa untuk membiayai adik Terdakwa yang sedang kuliah;
- Terdakwa masih muda, dan masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frets Kailey alias Ferka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo, warna hitam dengan nomor seri CPU: AMD A9-94253.1G, Ram 4G beserta *charger* bawaan Laptop merek Lenovo;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Arga Trisna Sanubari alias Arga;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO dengan model: CPH1725;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO dengan model VIVO 1808, IMEI 1: 8615048307896, IMEI 2: 8615048307888;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Elton Mayo, S.H. dan Agung Sulistiono, S.H., dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)